



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 46 TAHUN 2023

TENTANG

PETA BATAS DESA KALIDUNGGJAYA KECAMATAN CIBUAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa di Kabupaten Karawang, telah diselenggarakan penegasan batas Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas Desa perlu disahkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Kalidungjaya Kecamatan Cibuya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA KALIDUNGGRAJAYA KECAMATAN CIBUAYA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah bupati karawang.
4. Kecamatan yang merupakan wilayah kerja dari Daerah Kabupaten sebagai Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
9. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti gilir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan cilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Penegasan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
12. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
14. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
15. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
16. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Selatan terhadap garis khatulistiwa.

17. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian Timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. batas wilayah;
- b. titik koordinat; dan
- c. peta batas Desa.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Kalidungjaya Kecamatan Cibuaya, sebagai berikut :

- a. batas sebelah Utara : Desa Sedari Kecamatan Cibuaya;
- b. batas sebelah Timur : Desa Kedungjaya dan Desa Kedungjeruk Kecamatan Cibuaya;
- c. batas sebelah Selatan : Desa Bolang Kecamatan Tirtajaya; dan
- d. batas sebelah Barat : Desa Tambaksumur dan Desa Srikamulyan Kecamatan Tirtajaya.

Pasal 4

Batas Wilayah Desa Kalidungjaya Kecamatan Cibuaya adalah sebagai berikut :

- a. Batas Desa Kalidungjaya dengan Desa Sedari Kecamatan Cibuaya :
 1. Dimulai dari TK 32.15.11.2006-11.2007-11.2010-000 dengan koordinat $107^{\circ} 17' 46,948''$ BT dan $6^{\circ} 1' 16,753''$ LS yang terletak di Jalan desa sebagai simpul batas antara Desa Tambaksumur Kecamatan Tirtajaya, Desa Kalidungjaya dan Desa Sedari Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang;
 2. Dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri kiri saluran air sampai bertemu TK 'TK 32.15.11.2006-11.2007-001 dengan koordinat $107^{\circ} 17' 49,500''$ BT dan $6^{\circ} 1' 14,450''$ LS yang terletak di saluran air;
 3. Dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri kiri saluran air air sampai bertemu TK 'TK 32.15.11.2006-11.2007-002 dengan koordinat $107^{\circ} 17' 52,152''$ BT dan $6^{\circ} 1' 5,250''$ LS yang terletak di Irigasi;
 4. Dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri kanan saluran air sampai bertemu TK 'TK 32.15.11.2006-11.2007-003 dengan koordinat $107^{\circ} 18' 20,657''$ BT dan $6^{\circ} 1' 7,018''$ LS yang terletak di sungai citarum; dan

5. Dilanjutkan ke arah Barat menyusuri tengah irigasi sampai bertemu TK TK 32.15.09.2005-11.2006-11.2007-000 dengan koordinat $107^{\circ} 19' 0,254''$ BT dan $6^{\circ} 1' 15,991''$ LS yang terletak di Sungai Citarum sebagai simpul antara Desa Kalidungjaya, Desa Sedari dan Desa Kedungjaya Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang.
- b. Batas Desa Kalidungjaya dengan Desa Kedungjaya Kecamatan Cibuaya :
1. Dimulai dari TK 32.15.11.2005-11.2006-11.2010-000 dengan koordinat $107^{\circ} 19' 15,386''$ BT dan $6^{\circ} 1' 54,246''$ LS yang terletak di Sungai Citarum sebagai simpul antara Desa Kedungjeruk, Desa Kalidungjaya dan Desa Kedungjaya Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang; dan
 2. Dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri tengah sungai sampai bertemu TK 32.15.11.2006-11.2007-11.2010-000 dengan koordinat $107^{\circ} 19' 0,254''$ BT dan $6^{\circ} 1' 15,991''$ LS yang terletak di Sungai Citarum sebagai simpul antara Desa Kalidungjaya, Desa Sedari dan Desa Kedungjaya Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang.
- c. Batas Desa Kalidungjaya dengan Desa Kedungjeruk Kecamatan Cibuaya :
1. Dimulai dari TK 32.15.11.2005-11.2006-11.2010-000 dengan koordinat $107^{\circ} 19' 15,386''$ BT dan $6^{\circ} 1' 54,246''$ LS yang terletak di Sungai Citarum sebagai simpul antara Desa Kedungjeruk, Desa Kalidungjaya, dan Desa Kedungjaya Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang;
 2. Dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri tengah pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.11.2005-11.2006-001 dengan koordinat $107^{\circ} 19' 15,931''$ BT dan $6^{\circ} 1' 55,428''$ LS yang terletak di pematang sawah;
 3. Dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri tengah pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.11.2005-11.2006-002 dengan koordinat $107^{\circ} 18' 56,122''$ BT dan $6^{\circ} 2' 5,279''$ LS yang terletak di Sungai Citarum;
 4. Dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri tengah pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.11.2005-11.2006-003 dengan koordinat $107^{\circ} 19' 2,879''$ BT dan $6^{\circ} 2' 56,946''$ LS yang terletak di Sungai Citarum;
 5. Dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri tengah pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.11.2005-11.2006-004 dengan koordinat $107^{\circ} 18' 59,257''$ BT dan $6^{\circ} 3' 7,930''$ LS yang terletak di pematang sawah;
 6. Dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri tengah pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.11.2005-11.2006-005 dengan koordinat $107^{\circ} 19' 1,596''$ BT dan $6^{\circ} 3' 10,125''$ LS yang terletak di pematang sawah; dan
 7. Dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri tengah pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.09.2010-11.2005-11.2006-000 koordinat $107^{\circ} 18' 55,734''$ BT dan $6^{\circ} 3' 20,622''$ LS yang terletak di pematang sawah sebagai simpul batas antara Desa Bolang Kecamatan Tirtajaya, Desa Kedungjeruk, dan Desa Kalidungjaya Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang.

- d. Batas Desa Kalidungjaya dengan Desa Bolang Kecamatan Tirtajaya :
1. Dimulai dari TK 32.15.09.2010-11.2005-11.2006-000 dengan koordinat $107^{\circ} 18' 55,734''$ BT dan $6^{\circ} 3' 20,622''$ LS yang terletak di pematang sawah sebagai simpul batas antara Desa Bolang Kecamatan Tirtajaya, Desa Kedungjeruk dan Desa Kalidungjaya Kecamatan Cibuya Kabupaten Karawang;
 2. Dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.09.2010-11.2006-001 dengan koordinat $107^{\circ} 18' 44,390''$ BT dan $6^{\circ} 3' 8,945''$ LS yang terletak di pematang sawah;
 3. Dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.09.2010-11.2006-002 dengan koordinat $107^{\circ} 18' 49,349''$ BT dan $6^{\circ} 3' 3,054''$ LS yang terletak di pematang sawah;
 4. Dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.09.2010-11.2006-003 dengan koordinat $107^{\circ} 18' 47,054''$ BT dan $6^{\circ} 3' 1,416''$ LS yang terletak di pematang sawah;
 5. Dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.09.2010-11.2006-004 dengan koordinat $107^{\circ} 18' 49,412''$ BT dan $6^{\circ} 2' 57,152''$ LS yang terletak di Sungai Citarum; dan
 6. Dilanjutkan ke arah Barat menyusuri tengah Sungai Citarum sampai ketemu TK 32.15.09.2010-09.2011-11.2006-000 dengan koordinat $107^{\circ} 18' 44,269''$ BT dan $6^{\circ} 2' 57,137''$ LS yang terletak di Sungai Citarum sebagai simpul batas antara Desa Bolang, Desa Srikamulyan Kecamatan Tirtajaya dan Desa Kalidungjaya Kecamatan Cibuya Kabupaten Karawang.
- e. Batas Desa Kalidungjaya dengan Desa Tambaksumur Kecamatan Tirtajaya :
1. Dimulai dari TK 32.15.09.2005-09.2011-11.2006-000 dengan koordinat $107^{\circ} 17' 47,135''$ BT dan $6^{\circ} 1' 28,539''$ LS yang terletak di irigasi sebagai simpul batas antara Desa Tambaksumur, Desa Srikamulyan Kecamatan Tirtajaya, dan Desa Kalidungjaya Kecamatan Cibuya Kabupaten Karawang; dan
 2. Dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri tengah (as) jalan setapak sampai bertemu TK 32.15.09.2005-11.2006-11.2007-000 dengan koordinat $107^{\circ} 17' 46,948''$ BT dan $6^{\circ} 1' 16,753''$ LS yang terletak di Jalan setapak sebagai simpul batas antara Desa Tambaksumur Kecamatan Tirtajaya, Desa Kalidungjaya dan Desa Sedari Kecamatan Cibuya Kabupaten Karawang.
- f. Batas Desa Kalidungjaya dengan Desa Srikamulyan Kecamatan Tirtajaya :
1. Dimulai dari TK 32.15.09.2010-09.2011-11.2006-000 dengan koordinat $107^{\circ} 18' 44,269''$ BT dan $6^{\circ} 2' 57,137''$ LS yang terletak di Sungai Citarum sebagai simpul batas antara Desa Bolang, Desa Srikamulyan Kecamatan Tirtajaya dan Desa Kalidungjaya Kecamatan Cibuya Kabupaten Karawang;

2. Dilanjutkan ke arah Utara menyusuri Sungai Citarum sampai bertemu TK 32.15.09.2011-11.2006-001 dengan koordinat $107^{\circ} 18' 44,785''$ BT dan $6^{\circ} 2' 51,127''$ LS yang terletak di pematang sawah;
3. Dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.09.2011-11.2006-002 dengan koordinat $107^{\circ} 18' 42,982''$ BT dan $6^{\circ} 2' 50,941''$ LS yang terletak di pematang sawah;
4. Dilanjutkan ke arah Utara menyusuri pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.09.2011-11.2006-003 dengan koordinat $107^{\circ} 18' 43,917''$ BT dan $6^{\circ} 2' 44,624''$ LS yang terletak di pematang sawah;
5. Dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.09.2011-11.2006-004 dengan koordinat Koordinat $107^{\circ} 18' 35,300''$ BT dan $6^{\circ} 2' 44,002''$ LS yang terletak di pematang sawah;
6. Dilanjutkan ke arah Utara menyusuri pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.09.2011-11.2006-005 dengan koordinat $107^{\circ} 18' 35,837''$ BT dan $6^{\circ} 2' 40,187''$ LS yang terletak di pematang sawah;
7. Dilanjutkan ke arah Timur menyusuri pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.09.2011-11.2006-006 dengan koordinat $107^{\circ} 18' 36,224''$ BT dan $6^{\circ} 2' 40,195''$ LS yang terletak di pematang sawah;
8. Dilanjutkan ke arah Utara menyusuri pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.09.2011-11.2006-007 dengan koordinat $107^{\circ} 18' 36,950''$ BT dan $6^{\circ} 2' 32,938''$ LS yang terletak di pematang sawah;
9. Dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.09.2011-11.2006-008 dengan koordinat $107^{\circ} 18' 35,039''$ BT dan $6^{\circ} 2' 32,784''$ LS yang terletak di pematang sawah;
10. Dilanjutkan ke arah Utara menyusuri pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.09.2011-11.2006-009 dengan koordinat $107^{\circ} 18' 35,499''$ BT dan $6^{\circ} 2' 27,979''$ LS yang terletak di pematang sawah;
11. Dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.09.2011-11.2006-010 dengan koordinat $107^{\circ} 18' 8,716''$ BT dan $6^{\circ} 2' 29,537''$ LS yang terletak di pematang sawah;
12. Dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.09.2011-11.2006-011 dengan koordinat $107^{\circ} 18' 8,418''$ BT dan $6^{\circ} 2' 32,337''$ LS yang terletak di pematang sawah;
13. Dilanjutkan ke arah Barat menyusuri pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.09.2011-11.2006-012 dengan koordinat $107^{\circ} 18' 7,220''$ BT dan $6^{\circ} 2' 32,281''$ LS yang terletak di pematang sawah; dan

14. Dilanjutkan ke arah Barat menyusuri pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.09.2005-09.2011-11.2006-000 dengan koordinat $107^{\circ} 17' 47,135''$ BT dan $6^{\circ} 1' 28,539''$ LS yang terletak di Irigasi sebagai simpul batas antara Desa Tambaksumur, Desa Srikamulyan Kecamatan Tirtajaya, dan Desa Kalidungjaya Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang.

BAB III PETA BATAS DESA

Pasal 5

- (1) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 yang dituangkan dalam bentuk daftar titik kartometrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

Pasal 6

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas Desa yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **31 Januari 2023**



BUPATI KARAWANG,
CELICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **31 Januari 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023
NOMOR 46 .

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR 46 TAHUN 2023
 TENTANG PETA BATAS DESA KALIDUNGJAYA KECAMATAN CIBUAYA

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA KALIDUNGJAYA

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.11.2006	KALIDUNGJAYA	TK 32.15.09.2005-09.2011-11.2006-000	107° 17' 47,135" BT	6° 1' 28,539" LS	754199,82	9333541,85
		TK 32.15.09.2005-11.2006-11.2007-000	107° 17' 46,948" BT	6° 1' 16,753" LS	754195,57	9333904,08
		TK 32.15.09.2010-09.2011-11.2006-000	107° 18' 44,269" BT	6° 2' 57,137" LS	755945,96	9330811,76
		TK 32.15.09.2010-11.2005-11.2006-000	107° 18' 55,734" BT	6° 3' 20,622" LS	756295,59	9330088,54
		TK 32.15.09.2010-11.2006-001	107° 18' 44,390" BT	6° 3' 8,945" LS	755948,12	9330448,85
		TK 32.15.09.2010-11.2006-002	107° 18' 49,349" BT	6° 3' 3,054" LS	756101,45	9330629,23
		TK 32.15.09.2010-11.2006-003	107° 18' 47,054" BT	6° 3' 1,416" LS	756031,07	9330679,87
		TK 32.15.09.2010-11.2006-004	107° 18' 49,412" BT	6° 2' 57,152" LS	756104,18	9330810,60
		TK 32.15.09.2011-11.2006-001	107° 18' 44,785" BT	6° 2' 51,127" LS	755962,60	9330996,36
		TK 32.15.09.2011-11.2006-002	107° 18' 42,982" BT	6° 2' 50,941" LS	755907,18	9331002,31
		TK 32.15.09.2011-11.2006-003	107° 18' 43,917" BT	6° 2' 44,624" LS	755936,76	9331196,31
		TK 32.15.09.2011-11.2006-004	107° 18' 35,300" BT	6° 2' 44,002" LS	755671,75	9331216,57
		TK 32.15.09.2011-11.2006-005	107° 18' 35,837" BT	6° 2' 40,187" LS	755688,77	9331333,75
		TK 32.15.09.2011-11.2006-006	107° 18' 36,224" BT	6° 2' 40,195" LS	755700,68	9331333,43
		TK 32.15.09.2011-11.2006-007	107° 18' 36,950" BT	6° 2' 32,938" LS	755723,95	9331556,35
		TK 32.15.09.2011-11.2006-008	107° 18' 35,039" BT	6° 2' 32,784" LS	755665,20	9331561,34

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.11.2006	KALIDUNGJAYA	TK 32.15.09.2011-11.2006-009	107° 18' 35,499" BT	6° 2' 27,979" LS	755679,96	9331708,93
		TK 32.15.09.2011-11.2006-010	107° 18' 8,716" BT	6° 2' 29,537" LS	754855,84	9331664,54
		TK 32.15.09.2011-11.2006-011	107° 18' 8,418" BT	6° 2' 32,337" LS	754846,30	9331578,56
		TK 32.15.09.2011-11.2006-012	107° 18' 7,220" BT	6° 2' 32,281" LS	754809,45	9331580,43
		TK 32.15.11.2005-11.2006-001	107° 19' 15,931" BT	6° 1' 55,428" LS	756928,09	9332703,96
		TK 32.15.11.2005-11.2006-002	107° 18' 56,122" BT	6° 2' 5,279" LS	756317,38	9332403,84
		TK 32.15.11.2005-11.2006-003	107° 19' 2,879" BT	6° 2' 56,946" LS	756518,50	9330815,19
		TK 32.15.11.2005-11.2006-004	107° 18' 59,257" BT	6° 3' 7,930" LS	756405,61	9330478,10
		TK 32.15.11.2005-11.2006-005	107° 19' 1,596" BT	6° 3' 10,125" LS	756477,30	9330410,34
		TK 32.15.11.2005-11.2006-11.2010-000	107° 19' 15,386" BT	6° 1' 54,246" LS	756911,48	9332740,36
		TK 32.15.11.2006-11.2007-001	107° 18' 20,657" BT	6° 1' 7,018" LS	755233,91	9334198,88
		TK 32.15.11.2006-11.2007-002	107° 17' 52,152" BT	6° 1' 5,250" LS	754357,16	9334256,89
		TK 32.15.11.2006-11.2007-003	107° 17' 49,500" BT	6° 1' 14,450" LS	754274,38	9333974,52
		TK 32.15.11.2006-11.2007-11.2010-000	107° 19' 0,254" BT	6° 1' 15,991" LS	756450,94	9333917,95



BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR 46 TAHUN 2023
 TENTANG PETA BATAS DESA KALIDUNGJAYA KECAMATAN CIBUAYA

PETA BATAS DESA KALIDUNGJAYA



PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 32.15.11.2006
DESA KALIDUNGJAYA
 KECAMATAN CIBUAYA
 KABUPATEN KARAWANG
 PROVINSI JAWA BARAT

U
 A SKALA 1:17.000

PETUNJUK LETAK PETA



DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grd : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : SRGI 2013



DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
 Jl. A. Yani No. 1 Karawang
 Email : info@karawangkab.go.id, Telp. 0267-429600, Fax : 0267-411923
 © Copyright 2022, All Rights Reserved.

© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Fasilitas Urman dan Bangunan Lainnya
- Batas Provinsi
- - - Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

No	Titik Kartometrik	Koordinat UTM	Koordinat UTM
		East	North
1	79 12 12 20 2000 12 2000 000	47 79 12 20 2000 12 2000 000	12 20 12 20 2000 12 2000 000
2	79 12 12 20 2000 12 2000 000	47 79 12 20 2000 12 2000 000	12 20 12 20 2000 12 2000 000
3	79 12 12 20 2000 12 2000 000	47 79 12 20 2000 12 2000 000	12 20 12 20 2000 12 2000 000
4	79 12 12 20 2000 12 2000 000	47 79 12 20 2000 12 2000 000	12 20 12 20 2000 12 2000 000
5	79 12 12 20 2000 12 2000 000	47 79 12 20 2000 12 2000 000	12 20 12 20 2000 12 2000 000
6	79 12 12 20 2000 12 2000 000	47 79 12 20 2000 12 2000 000	12 20 12 20 2000 12 2000 000
7	79 12 12 20 2000 12 2000 000	47 79 12 20 2000 12 2000 000	12 20 12 20 2000 12 2000 000
8	79 12 12 20 2000 12 2000 000	47 79 12 20 2000 12 2000 000	12 20 12 20 2000 12 2000 000
9	79 12 12 20 2000 12 2000 000	47 79 12 20 2000 12 2000 000	12 20 12 20 2000 12 2000 000
10	79 12 12 20 2000 12 2000 000	47 79 12 20 2000 12 2000 000	12 20 12 20 2000 12 2000 000
11	79 12 12 20 2000 12 2000 000	47 79 12 20 2000 12 2000 000	12 20 12 20 2000 12 2000 000
12	79 12 12 20 2000 12 2000 000	47 79 12 20 2000 12 2000 000	12 20 12 20 2000 12 2000 000
13	79 12 12 20 2000 12 2000 000	47 79 12 20 2000 12 2000 000	12 20 12 20 2000 12 2000 000
14	79 12 12 20 2000 12 2000 000	47 79 12 20 2000 12 2000 000	12 20 12 20 2000 12 2000 000
15	79 12 12 20 2000 12 2000 000	47 79 12 20 2000 12 2000 000	12 20 12 20 2000 12 2000 000
16	79 12 12 20 2000 12 2000 000	47 79 12 20 2000 12 2000 000	12 20 12 20 2000 12 2000 000
17	79 12 12 20 2000 12 2000 000	47 79 12 20 2000 12 2000 000	12 20 12 20 2000 12 2000 000
18	79 12 12 20 2000 12 2000 000	47 79 12 20 2000 12 2000 000	12 20 12 20 2000 12 2000 000
19	79 12 12 20 2000 12 2000 000	47 79 12 20 2000 12 2000 000	12 20 12 20 2000 12 2000 000
20	79 12 12 20 2000 12 2000 000	47 79 12 20 2000 12 2000 000	12 20 12 20 2000 12 2000 000
21	79 12 12 20 2000 12 2000 000	47 79 12 20 2000 12 2000 000	12 20 12 20 2000 12 2000 000
22	79 12 12 20 2000 12 2000 000	47 79 12 20 2000 12 2000 000	12 20 12 20 2000 12 2000 000
23	79 12 12 20 2000 12 2000 000	47 79 12 20 2000 12 2000 000	12 20 12 20 2000 12 2000 000
24	79 12 12 20 2000 12 2000 000	47 79 12 20 2000 12 2000 000	12 20 12 20 2000 12 2000 000
25	79 12 12 20 2000 12 2000 000	47 79 12 20 2000 12 2000 000	12 20 12 20 2000 12 2000 000
26	79 12 12 20 2000 12 2000 000	47 79 12 20 2000 12 2000 000	12 20 12 20 2000 12 2000 000
27	79 12 12 20 2000 12 2000 000	47 79 12 20 2000 12 2000 000	12 20 12 20 2000 12 2000 000
28	79 12 12 20 2000 12 2000 000	47 79 12 20 2000 12 2000 000	12 20 12 20 2000 12 2000 000
29	79 12 12 20 2000 12 2000 000	47 79 12 20 2000 12 2000 000	12 20 12 20 2000 12 2000 000
30	79 12 12 20 2000 12 2000 000	47 79 12 20 2000 12 2000 000	12 20 12 20 2000 12 2000 000



Berdasarkan Peraturan Bupati Karawang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kecamatan Cibuya dan Kecamatan Kalidungjaya Kecamatan Cibuya Kabupaten Karawang.
 Berdasarkan Peraturan Bupati Karawang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kecamatan Cibuya dan Kecamatan Kalidungjaya Kecamatan Cibuya Kabupaten Karawang.
 Berdasarkan Peraturan Bupati Karawang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kecamatan Cibuya dan Kecamatan Kalidungjaya Kecamatan Cibuya Kabupaten Karawang.

Ruang Peta : Peta ini merupakan hasil pemetaan batas yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa/Kelurahan dan Camat dan dikotasi oleh Pemertinan Daerah Kabupaten/Kota dan SKPD/OPD terkait.